



PUTUSAN

Nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX, tempat tanggal lahir Rembang, 09 Februari 1984, NIK XXXX, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat XXXX, Kabupaten Rembang, No HP: XXXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXX, tempat tanggal lahir di Rembang, 18 Juli 1979, NIK -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 17 Oktober 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang nomor perkara 899/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 17 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX tertanggal 16 Mei 2000 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa selama sebagai suami istri selama 24 tahun 5 bulan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, kemudian tinggal dirumah bersama selama 23 tahun 4 bulan, dan telah

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.: 899/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) di karuniai dua orang anak bernama:

- XXXX, lahir di Rembang tanggal 23 September 2000 (umur 24 tahun) NIK XXXX
- XXXX, lahir di Rembang tanggal 24 Juli 2018 (umur 6 tahun) NIK XXXX, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, akan tetapi pada bulan Desember tahun 2023 sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan Tergugat jarang ada dirumah, yang mana Tergugat sering menghabiskan waktu di warung kopi. Sehingga mengakibatkan waktu yang di berikan kepada Penggugat dan anak-anak kurang. Penggugat sudah memberikan saran kepada Tergugat agar bisa merupah sikapnya menjadi lebih baik, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2024 di sebabkan hal yang sama seperti tersebut di atas. Akibatnya, Tergugat keluar dari rumah bersama dan sekarang tinggal di rumah Tergugat sendiri yang beralamat tersebut di atas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang kini berjalan selama 9 bulan, dan masing-masing tidak saling memberikan hak dan kewajibannya;
5. Bahwa berdasarkan pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat hanya menginginkan perpisahan tanpa menuntut nafkah apapun. Penggugat sudah tidak sanggup menjalani kehidupan rumah tangga lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.: 899/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Atau jika Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meski telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 899/Pdt.G/2024/PA.Rbg yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Hakim berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 10-09-2012, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai aslinya, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang pada tanggal 16 Mei 2000, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, (P-2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut tatacara agamanya di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.: 899/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Rembang, 26-08-1998, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Rembang;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXX Kabupaten Rembang;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2024 hingga kini sudah tidak harmonis;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan kini tinggal di rumahnya sendiri yang hanya beda RT dari tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa selama hidup berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - Bahwa sudah ada usaha dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Nama **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Rembang, 26-08-1980, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXX Kabupaten Rembang;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2024 hingga kini sudah tidak harmonis;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.: 899/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kini tinggal di rumahnya sendiri yang hanya beda RT dari tempat tinggal Penggugat;

- Bahwa selama hidup berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Tentang Cerai Gugat:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR *jis* Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.: 899/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa serta dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai dari hasil pemeriksaan di persidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut terbukti sudah tidak harmonis seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nagegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi terkait kompetensi relatif maka sudah sepatutnya bukti P-1 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 16 Mei 2000, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.: 899/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu keponakan Penggugat dan kakak kandung Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, Saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya;
3. Selama hidup berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.: 899/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang susah dirukunkan;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya secara berturut-turut;
3. Selama hidup berpisah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jika* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang **menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022**, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "**Perkara**

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.: 899/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.: 899/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **Firdaus Muhammad, S.H.I, M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 75/KMA/HK.05/07/2018 tanggal 18 Juli 2018. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Kastari, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim

TTD

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

TTD

Kastari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	375.000,00
4. PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
5. Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.: 899/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.: 899/Pdt.G/2024/PA.Rbg